



P U T U S A N

Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HENDRIK GINTING, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Juli 1976, Agama Kristen, Pekerjaan, Swasta, dengan alamat jalan Flamboyan raya harapan indah No... RT.002./RW .008 Kelurahan Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DJUNED EDUARD NANLOHY,SH.,MH**, Advokat dari Kantor Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum “DJUNED EDUARD NANLOHY,SH.,MH & REKAN” jalan Dorowati Km 12 masuk Rt.006/Rw.002 Kelurahan Giwu Kecamatan Klaurung – Kota Sorong Hp.085244421775 Sorong. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Desember 2021 dibawah Nomor : 390/SKU.HK/12/2021/PN Son;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan

KRISTINA BRAHMANA, Tempat/ tanggal Lahir Medan, 30 Desember 1981, Agama : Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Beralamat Jl. Flamboyan Harapan Indah No... RT.002./RW .008 Kelurahan Klawuyuk .Kecamatan Sorong Timur, Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
Selanjutnya disebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;



- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Desember 2021 dalam register Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal Kota Medan, 23 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271 – KW – 23032018 – 0015 yang telah dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Medan.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Medan Delitua pada tanggal 16 Maret 2018 Nomor 6.979 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Medan Delitua.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami Istri dirumah Kontrakkan di jalan Flamboyan raya harapan indah No... RT.002./RW .008 Kelurahan Klawuyuk .Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong selama 3 (tiga) tahun telah berhubungan sebagai layaknya Suami dan Istri dan tidak dikarunai seorang anak .
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai layaknya suami istri dan belum dikarunia seorang anak.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2021 keadaanya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
 1. Rumah tangga tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son



2. Selama 3 tahun belum mendapatkan Anak
3. Selama menikah Tergugat sudah sering mengatakan perceraian bahwa kita sudah tidak ada kecocokkan lagi
4. Terlalu banyak aturannya dan egois
5. Tergugat tidak menghargai Penggugat
6. Tergugat sering mempermalukan Penggugat baik itu di lingkungan kantor maupun dirumah
7. Bahwa Prilaku Tergugat sangat kasar sering mengeluarkan kata kata kasar
8. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) bulan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah
9. Dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak terjalin hubungan komunikasi dan juga tidak ada hubungan dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Tergugat
8. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Flamboyan Harapan Indah No... RT.002./RW .008 Kelurahan Klawuyuk .Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong.
9. Bahwa sejak bulan 8 tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima)bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu rumah yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sorong dan tidak diketahui Tergugat bertempat tinggal dan selama itu sudah tidak hidup bersama lagi serta tidak ada hubungan komunikasi dengan Tergugat.
10. Bahwa sejak bulan 8 (delapan) tahun 2021 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi serta tidak ada lagi saling komunikasi.
11. Bahwa tahun 2010 dengan itikat baik Penggugat berupaya memperbaiki rumah tangganya mengajak Tergugat dengan keinginan Penggugat yang mau hidup lengkap dengan istri dan hidup mandiri.
12. Bahwa Tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas padahal Tergugat sebagai seorang ibu meninggalkan tanggung jawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya mengurus rumah tangganya

13. Bahwa sejak bulan 8(delapan) tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi serta tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat sampai sekarang tidak balik lagi ke Sorong sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya Suami Istri sampai sekarang.
14. Bahwa Akibat Perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang Penggugat masih tetap tinggal di rumah Kontrakkan di jalan Flamboyan Harapan Indah No... RT.002./RW .008 Kelurahan Klawuyuk .Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong sedangkan Tergugat tidak di ketahui tinggal dimana.
15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha mempertahankan, namun sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah.
16. Bahwa Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung Perilaku yang tidak baik yaitu, perlakuan kasar, marah-marah tanpa alasan yang jelas.
17. Bahwa dari upaya-upaya yang dilakukan Penggugat tersebut diatas untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat untuk memperbaiki dirinya dan tidak ada perubahan hingga saat sekarang.
18. Bahwa Penggugat untuk mengakhiri semua tindakan dan tingkah laku yang selama ini diperankan oleh Tergugat dengan mengorbankan Penggugat di dalam suatu lembaga yang dikatakan sebagai "rumah tangga", sebab kalau dikatakan kehidupan berumah tangga berarti ada Suami begitu pula Istri dari Perkawinan tersebut.
19. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
20. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son



21. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang damai, tenang dan tentram sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar Norma hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
22. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, Yaitu Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.
23. Bahwa walaupun perceraian yang merupakan sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan namun perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan Segera.
24. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 1 dan 33 Undang Undang No.1 tahun 1974 sebagai berikut

“Perkawinan adalah ikatan lahir Bathin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami istri dengan Tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

“Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” tidak mungkin terwujud.

Apabila ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut di pertahankan lagi;

25. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang di dasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

26. Bahwa walaupun perceraian yang merupakan sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan namun perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan Segera.

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, adalah berdasarkan hukum untuk Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1B Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut di atas. Maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memberikan PUTUSAN sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Akta Perkawinan Nomor : 1271 – KW – 23032018 – 0015 tertanggal Medan, 23 Maret 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan **putus karena Perceraian**.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 7 Desember 2021 untuk sidang tanggal 14 Desember 2021, risalah panggilan sidang tertanggal 15 Desember 2021 untuk sidang tanggal 18 Januari 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Januari 2022 untuk sidang tanggal 18 April 2022 semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Pemberkatan Perkawinan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang



masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAKIM PERMANEN

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sorong pada tanggal 23 Maret 2018;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pemilahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;
 - Bahwa Pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa tidak ada kekerasan fisik hanya bertengkar saja ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena itu atas kemauan mereka sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi JOHANES K. FAKDAWER

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sorong pada tanggal 23 Maret 2018;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pemilahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;
- Bahwa Pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik hanya bertengkar saja ;
- Bahwa pernah suatu saat saya bersama Penggugat menjemput Tergugat di tempat kerja Tergugat dan karena ada kemacetan, kami agak terlambat menjemput Tergugat, dan begitu sampai di tempat Tergugat, Tergugat lalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata makian dan berbicara sangat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena itu atas kemauan mereka sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son



Menimbang, bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong, sehingga berdasarkan bukti P-3 tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-3 tersebut serta Materi gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-23032018-0015 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-23032018-0015, tertanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Medan (*vide* bukti P-2), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2018 di Kota Medan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 1271-KW-23032018-0015;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, sikap dan perilaku Tergugat menjadi tidak baik, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Penggugat menduga Tergugat yang telah berselingkuh dengan pria lain,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukan jalan keluar yang diperoleh dalam penyelesaian setiap masalah, akan tetapi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidakharmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, sebagaimana terungkap didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan Penggugat juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena sering terjadi cekcok dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, dimana penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal, pisah meja makan sejak tahun 2021, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Medan secara hukum merupakan wilayah administratif dari Pemerintah Kota Medan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya perkawinan dan Kota Sorong tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan dalam register bersangkutan sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Akta Perkawinan Nomor : 1271 – KW – 23032018 – 0015 tertanggal Medan, 23 Maret 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan **putus karena Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tempat terjadinya perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tempat terjadinya perceraian, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022**, oleh kami **HATIHAH AVERIEN PADUWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI**

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMU, S.H., dan **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 148/Pdt.G/2021/PN Son, tanggal 7 Desember 2021, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BITSAEL L. KORITELU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

Hakim Anggota II,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

BITSAEL L. KORITELU, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	500.000,-

Terbilang :lima ratus ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)